

Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Sebagai Agen Penjual Repo Saham Dengan Model *Collateralized Borrowing*

INTISARI

Oleh : Anita Eka Cahyani¹

Transaksi *Repurchase Agreement* (“REPO”) saham di Indonesia sering kali buruk karena banyak sekali orang yang rugi dan menyalahgunakannya. Seringkali terjadi gagal bayar dimana pihak satu yang merupakan peminjam tidak kembali pada pihak kedua untuk mengambil jaminannya. Transaksi REPO saham yang diharapkan adalah transaksi yang dapat memenuhi kebutuhan pemilik saham sebagai peminjam dana dan juga tercapainya tujuan investasi bagi investor sebagai yang meminjamkan dananya melalui transaksi perjanjian jual beli atau *REPO Agreement* yang ditawarkan Perusahaan Sekuritas. Sehingga dalam hal ini, perlu diketahui lebih dalam mengenai peran Sekuritas sebagai perantara yang mempertemukan antara investor dan pihak peminjam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tanggung perusahaan sekuritas terkait pelaksanaan *due diligence* dalam menjual REPO Saham serta menganalisis tanggung jawab dari Perusahaan Sekuritas yang tidak membuat perjanjian REPO Saham sesuai dengan pedoman GMRA. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber terkait sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan tesis ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, peran dan tanggung jawab perusahaan sekuritas terkait pelaksanaan *due diligence* terhadap saham yang menjadi objek REPO sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan sekuritas agar dapat mengungkap dan menghasilkan informasi atau rekomendasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan sekuritas bertanggung jawab atas penyelenggaraan transaksi REPO sesuai dengan ketentuan POJK. Penelitian ini menyarankan kepada regulator, yaitu OJK untuk Transaksi REPO tidak hanya diatur mengenai transaksi REPO dengan mekanisme transaksi jual beli saham dengan hak membeli kembali, namun juga diatur terkait transaksi REPO dengan model *collateralized borrowing*. Dan mengingat banyaknya kasus gagal bayar REPO Saham yang terjadi, diperlukan penyelenggaraan literasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai produk REPO.

Kata Kunci: *Repurchase Agreement*, REPO, *Collateralized Borrowing*, Perusahaan Sekuritas

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Responsibilities of Securities Companies as Selling Agents of REPO with Collateralized Borrowing Model

ABSTRACT

By : Anita Eka Cahyani²

Repurchase Agreement (“REPO”) transactions in Indonesia are often bad because lots of people lose and misuse them. Often there is a default where the one party who is the borrower does not return to the second party to collect the collateral. The expected share REPO transactions are transactions that can meet the needs of shareholders as borrowers of funds and also achieve investment objectives for investors as those who lend their funds through a sale and purchase agreement transaction or REPO Agreement offered by a Securities Company. So in this case, it is necessary to know more about the role of Securities as an intermediary that brings investors and borrowers together.

This study aims to determine the roles and responsibilities of securities companies related to the implementation of due diligence in selling Share REPOs and to analyze the responsibilities of Securities Companies that do not make Share REPO agreements in accordance with GMRA guidelines. This research was carried out using empirical normative legal research. The author uses literature materials and is supported by interviews with relevant informants as data to analyze cases in the preparation of this thesis. uncover and generate information or recommendations needed for decision making. In addition, securities companies are responsible for carrying out REPO transactions in accordance with POJK provisions.

This research suggests to regulators, namely the OJK that REPO Transactions are not only regulated regarding REPO transactions with the mechanism of buying and selling shares with repurchase rights, but also regulated regarding REPO transactions using the collateralized borrowing model. And considering the many cases of stock REPO default payments that have occurred, it is necessary to carry out literacy and education to the public regarding REPO products.

Key Words: Repurchase Agreement ; REPO; Collateralized Borrowing; Securities Company

² Student of Maser of Law Program, Faculty of Law, Pelita Harapan University